



### Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya

Alfian Anas<sup>1\*</sup>, Cut Mega Putri<sup>2</sup>, Tio Devilishanti<sup>3</sup>, Mutiara Shifa<sup>4</sup>, Rimal Mahdani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Indonesia

\*Corresponding author: [alfiananas@utu.ac.id](mailto:alfiananas@utu.ac.id)

#### ABSTRACT

*The goal of this activity for the community is to provide local business people with the knowledge they need to invest in Indonesia. The most recent investment-related laws and regulations are also covered in this activity. This activity provides explanations on a variety of investment-related topics as well as the most recent data on how simple it is to invest in Indonesia. This is crucial for improving investor comprehension so that they can always operate and grow their businesses with the most recent rules according to the Indonesian government. This includes understanding the rights that investors can obtain as well as the responsibilities that investors must fulfill when operating a business in Indonesia. The goal of this activity is also to help business actors submit LKPM (Investment Activity Reports) by online submission and to help business investors in the Southwest Aceh District understand the Investment Policy for conducting business and the implementation of the current Investment Policy.*

#### ARTICLE HISTORY

Submitted 17 April 2023  
Revised 17 Mei 2023  
Accepted 22 Mei 2023

#### KEYWORDS

*Investment, Capital; Policy, Law, Indonesia*

#### PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih harus melakukan pembangunan yang berkesinambungan sehingga sangat diperlukan adanya kapitalisasi permodalan ataupun investasi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan. Aktivitas investasi berupa penanaman modal di Indonesia telah berlangsung sejak dari tahun 1967 dengan terbitnya UU Nomor 1/1967, UU Nomor 11/1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1967 mengenai investasi modal yang berasal dari asing (PMA), sementara itu UU Nomor 6/1968 khusus mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri (Rumalutur, Kasmando, Marlissa, & Siahainenia, 2022). Semenjak diberlakukannya UU Nomor 11/2020 Cipta Kerja dan PP No 5/2021 sebagai operasionalisasi UU tersebut, hal ini diharapkan dapat menjadi harapan baru bagi para penanam modal untuk dapat mewujudkan investasinya di Indonesia, di sektor hilir maupun hulu. Ini dapat dilihat dari data, contohnya pada periode I tahun 2022 dimana aktivitas investasi mulai meningkat yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan dari sejumlah perusahaan besar dari berbagai industri yang sudah melakukan aktivitas operasional. Tentunya kegiatan ini telah membantu dalam hal pencapaian realisasi investasi pada periode II 2022 yang angkanya menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan pada saat Triwulan I 2022 (BPS, 2023).

Oleh karena itu, sangatlah beralasan bila Indonesia terus berupaya untuk dapat menarik investasi, terutama investasi asing mengingat saat ini peluang dalam menanamkan modal di Indonesia menjadi sangat terbuka dilakukan oleh pihak asing di era globalisasi. Manfaat utama dari adanya aktivitas penanaman modal adalah meningkatnya pendapatan riil yang berupa peningkatan dalam sisi penerimaan dari pemerintah dan adanya hasil secara tidak langsung yaitu terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan baru bagi bangsa Indonesia. Diharapkan, investasi ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional, menciptakan lapangan kerja, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan alih teknologi terbaru (BKPM, 2023). Namun

#### HOW TO CITE (APA 6<sup>th</sup> Edition):

Last Name, First Name. (Year). Title. *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*. Volume(Issue), page.

\*CORRESPONDANCE AUTHOR: | DOI:



© 2021 The Author(s). Published by Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

demikian, dampak negatif dari adanya investasi dapat pula terjadi, seperti pencemaran udara, air dan lingkungan lainnya. Untuk itu pemerintah juga mengeluarkan tindakan pencegahan berupa UU Nomor 25/2007 mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kegiatan berinvestasi. Harapannya adalah agar para penanam modal memiliki peranan dan tanggung jawab dalam melakukan segala aktivitas investasi yang dilakukan (Surya, 2023).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dan ditujukan kepada para pengusaha di daerah yang ingin untuk memulai usaha di Kabupaten Aceh Barat Daya. Para pengusaha daerah sekitar dikenal sangat paham akan medan dan peluang yang ada disekitar tempat mereka tinggal yang sekiranya masih cukup menguntungkan untuk dilakukan sehingga dapat diharapkan para investor lokal ini dapat menjadi pihak yang menjadi partner pemerintah dalam upaya membangun dan mengembangkan wilayahnya masing-masing (Anas, 2018). Program sosialisasi ini memiliki tujuan, antara lain; (1) Memberikan insight bagi para pengusaha di daerah dalam upaya investasi penanaman modal; (2) Memberikan informasi tentang peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal yang terbaru; (3) Mensosialisasikan kebijakan dan informasi terbaru mengenai kemudahan berinvestasi di daerah pada saat ini. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya sinergis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pengusaha lokal dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman, baik itu bagi pembuat peraturan yaitu pemerintah agar senantiasa dapat menjalankan tugasnya sebagai evaluator dan juga bagi para investor lokal agar dapat berinvestasi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta dapat memahami hak dan kewajiban dalam melakukan investasi dalam bentuk penanaman modal di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penanaman Modal

Penanaman modal, sebagaimana yang telah diatur oleh UU No.25/2007 mendefinisikan kegiatan ini sebagai suatu usaha dalam melakukan penanaman modal yang dilaksanakan oleh pihak perseorangan ataupun oleh suatu badan usaha asing (PMA) dan domestik (PMN). Dengan demikian, aktivitas investasi ini dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya dengan memasukkan dana atau sumber daya ke dalam suatu proyek atau usaha agar dapat memperoleh keuntungan. Kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai sektor dan dalam berbagai bentuk investasi, termasuk didalamnya adalah investasi berupa uang tunai, aset fisik, teknologi, ataupun pengetahuan. Kegiatan ini memiliki peran yang teramat penting untuk pertumbuhan ekonomi setiap negara. Investasi yang besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas, mendorong inovasi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat global. Investasi dalam penanaman modal ini juga dapat membantu dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan sektor-sektor strategis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rumalutur dkk., 2022).

Investor yang melakukan penanaman modal biasanya memiliki harapan untuk memperoleh imbal hasil atau keuntungan dari hasil investasi mereka dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan dapat diperoleh oleh investor melalui pendapatan dari usaha yang diinvestasikan, capital gain dari peningkatan nilai aset, atau dividen yang diterima dari kepemilikan saham suatu perusahaan. Penanaman modal di setiap negara diatur dengan undang-undang khusus yang mengatur peraturan mengenai perizinan, persyaratan, insentif, dan perlindungan hukum bagi investor agar tercipta lingkungan investasi yang menarik bagi investasi serta melindungi hak dan kepentingan investor. Lebih lanjut, diatur pula perihal pertanggungjawaban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan disertai dengan sanksi administratif seperti pemberian peringatan secara tertulis, sanksi pembatasan dalam

melakukan kegiatan usaha, sanksi berupa penghentian kegiatan usaha termasuk fasilitas yang didapatkan sebelumnya serta sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal dan sanksi lainnya seperti yang telah disebutkan dalam perundang-undangan (Rumalutur dkk., 2022).

### **Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal**

Di Indonesia, penanaman modal diatur dalam undang-undang yang terus mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan melalui beberapa undang-undang turunan, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Berikut adalah beberapa peraturan penting yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia, yakni (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU ini merupakan payung hukum utama mengenai penanaman modal di Indonesia yang menetapkan dasar hukum untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di Indonesia, serta memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi investor; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, peraturan ini mengatur bidang-bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing dan bidang-bidang yang membutuhkan persyaratan khusus atau terbatas bagi investor asing; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur penyelenggaraan sistem perizinan berusaha secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) yang merupakan platform untuk memudahkan investor dalam mengurus perizinan dan mendapatkan izin usaha di Indonesia; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang memberikan ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan, prosedur, dan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Indonesia; (5) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi yang memuat daftar sektor-sektor usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu bagi investasi asing dengan mengatur batasan dan persyaratan terkait kepemilikan, persentase saham, dan persyaratan teknis bagi investor asing di berbagai sektor usaha; (6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengatur peraturan-peraturan dan kebijakan terkait penanaman modal, seperti peraturan mengenai prosedur perizinan, pengurusan izin, dan insentif bagi investor (Anwar, 2023; Surya, 2023).

### **Kebijakan Penanaman Modal Terbaru**

Pada umumnya kebijakan penanaman modal di Indonesia mencakup berbagai langkah dan insentif untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Penanaman modal dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk antara lain (1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam negeri dalam bentuk modal atau aset untuk mendirikan atau mengembangkan usaha di dalam wilayah negara tersebut; (2) Penanaman Modal Asing (PMA) yang merupakan investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan asing dalam bentuk modal atau aset untuk mendirikan atau mengembangkan usaha di negara lain; (3) Penanaman Modal Gabungan (PMG) yang merupakan investasi yang melibatkan kerjasama antara investor dalam negeri dan investor asing dalam mendirikan atau mengembangkan usaha di suatu negara (Surya, 2023). Beberapa kebijakan yang telah diterapkan di masa lalu mencakup (1) Perizinan dan Kemudahan Berusaha, dimana Pemerintah telah melakukan reformasi perizinan dan memperkenalkan berbagai kemudahan berusaha guna mempercepat proses investasi di Indonesia, seperti pembentukan Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan investor untuk mengurus berbagai perizinan melalui satu pintu secara online; (2) Penyederhanaan Peraturan, yaitu pemerintah berupaya untuk menyederhanakan peraturan/prosedur yang terkait

dengan penanaman modal sehingga diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang lama; (3) Insentif Fiskal yaitu pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan pajak atau pengurangan tarif pajak untuk sektor-sektor tertentu atau wilayah-wilayah tertentu yang dianggap strategis dalam menarik investasi; (4) Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu pemerintah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi ke sektor-sektor tertentu, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan teknologi (Anwar, 2023).

## METODE PELAKSANA

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung di area kompleks sekolah terpadu Tunas Blang Pidie. Acara berlangsung di laboratorium SMP Tunas. Kegiatan pengabdian ini mengambil tema “Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha” dan dilakukan oleh para pengajar di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Meulaboh dengan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat Daya dan dihadiri oleh 25 pengusaha UMKM di wilayah kabupaten Aceh Barat Daya. Kegiatan ini dibuka oleh kepala Dinas Penanaman Modal Abdya. Moderator untuk acara ini berasal dari pegawai pada instansi ini. Susunan acara sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

WAKTU	URAIAN	PELAKSANA
08.30-09.00	Registrasi Para Peserta Sosialisasi	Panitia
09.15-10.00	Pembukaan Kegiatan	Panitia
10.00-12.00	Penyampaian materi peraturan perundang-undangan	Nara Sumber + MC
12.00-14.00	I S O M A	Panitia
14.00-15.00	Penyampaian materi kewajiban dan hak pelaku usaha	Nara Sumber + MC
15.00-15.15	I S O M A	Panitia
15.15-16.30	Lanjutan materi kebijakan penanaman modal	Nara Sumber + MC

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021 hari Selasa pagi jam dari 09.00 WIB-16.30 WIB. Para peserta berasal dari beberapa wilayah di kabupaten Aceh Barat Daya dengan beragam latar belakang, mulai dari pengusaha kecil, menengah dan besar dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal dan yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait perizinan berusaha melalui OSS, maupun LKPM Online yang berasal dari akademisi di Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar (FE UTU), Meulaboh, Aceh Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi yang disajikan oleh penulis dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama membahas tentang peraturan dan undang-undang dalam bidang investasi penanaman modal yang terbaru. Sesi kedua dilanjutkan dengan materi tentang hak dan kewajiban penanam modal. Diakhiri dengan sesi ketiga yang membahas tentang kebijakan penanaman modal. Setiap sesi diakhiri dengan tanya jawab dengan para audiens. Adapun sasaran dan capaian dari kegiatan ini adalah sharing informasi dan pengetahuan secara sistematis kepada masyarakat terutama para pemilik usaha mengenai kebijakan dan undang-undang penanaman modal yang terbaru. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat diharapkan memahami bahwa; (1) Melaksanakan investasi perlu mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku pada saat ini; (2) Adanya hak dan kewajiban bagi para penanam modal yang harus diketahui agar terhindar dari sanksi yang berlaku; (3) Kegiatan penanaman modal pada saat ini semakin dipermudah dan dapat dilakukan secara online dan diselesaikan dalam waktu singkat.

Pada sesi pertama, pemateri memulai acara dengan memberikan penjelasan materi kepada para peserta yang telah mulai hadir mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi penanaman modal dimulai dari peraturan semenjak awal negara Indonesia berdiri dan sejak memulai memperkenalkan penanaman modal kepada investor sampai kepada peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku di Indonesia saat ini. Sesi pertama ini membahas mengenai perubahan peraturan perundang-undangan penanaman modal dan perkembangannya di Indonesia selama lebih kurang 1.5 jam dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama lebih kurang 30 menit. Setelah istirahat makan siang dan shalat (ishoma), dilanjutkan dengan sesi kedua dengan menjelaskan materi mengenai hak dan tanggungjawab untuk para penanam modal di Indonesia selama lebih kurang 1.5 jam dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Sementara itu pada sesi tiga, pemateri memberikan pemahaman mengenai kebijakan penanaman modal yang saat ini berlaku selama lebih kurang 1.5 jam dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pula selama 30 menit.

### Foto Acara Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal





Para peserta yang mengikuti acara sosialisasi kebijakan penanaman modal ini sangat antusias mengikuti acara ini. Terbukti pada saat sesi tanya jawab dilakukan, banyak dari para peserta yang antusias menanyakan mengenai prosedur melakukan penanaman modal dan terlihat mereka sangat serius untuk memahami peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku pada saat ini. Para peserta diacara ini juga membagikan pengalaman mereka dalam melakukan investasi di wilayah Aceh Barat Daya selama ini, termasuk suka dan duka dalam menjalankan aktivitas usahanya diwilayah ini. Setelah sesi ketiga ini berakhir pada pukul 16.30 dan ditutup dengan doa, pemateri dan para peserta saling bertukar nomor telpon dan kontak email agar dapat terus menjalin komunikasi jika ingin konsultasi lebih lanjut dikemudian hari mengenai penanaman modal. Selain memberikan materi dibidang penanaman modal, pemateri juga berupaya untuk memotivasi dan menyemangati para peserta di acara ini untuk tetap optimis dalam melakukan investasi dan agar para pengusaha dan investor di wilayah Aceh Barat Daya ini dapat memperoleh wawasan dan skill baru yang diharapkan dapat membantu perekonomian di wilayah Abdya.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penanaman Modal sangatlah dibutuhkan demi kemajuan negara Indonesia. Penanaman modal, baik itu investasi yang berasal dari modal dalam negeri (PMDN) maupun yang berasal dari modal luar negeri (PMA) sangatlah penting untuk digalakkan sebagai upaya untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk dapat merangsang partisipasi banyak pihak di sektor swasta selaku investor untuk dapat membantu mensukseskan program pembangunan nasional. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan penanaman modal terus berubah mengikuti perkembangan jaman dan kebijakan pemerintah yang baru. Untuk itu para investor perlu diberikan pemahaman mengenai peraturan terbaru yang berlaku dalam melakukan investasi penanaman modal melalui acara seperti sosialisasi yang dilakukan ini. Salah satu terobosan penting dari pemerintah dalam bidang penanaman modal ini adalah melalui penyederhanaan birokrasi dan memperkenalkan aplikasi khusus dalam penanaman modal yang berbasis online. Namun demikian, didapati bahwa ternyata masih terdapat rintangan dalam investasi walaupun telah diperkenalkan aplikasi yang berbasis online ini yang dapat menjadi point penting bagi pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam jaringan internet terutama di beberapa daerah diluar kawasan Jawa. Walaupun pemerintah daerah setempat telah berupaya untuk menyediakan berbagai infrastruktur dan regulasi yang cukup memadai namun hal itu belum dapat menjamin para investor, baik lokal maupun asing untuk tertarik melakukan investasi di daerah tersebut. Untuk itu diperlukan pula berbagai inisiatif dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah di Indonesia untuk dapat terus mensosialisasikan dan mendorong ketertarikan pihak investor untuk berinvestasi dan menanamkan modal. Dengan demikian, pemerintah perlu secara lebih khusus lagi melakukan upaya untuk mengembangkan bidang penanaman modal khususnya dalam menarik minat penanaman modal dari pihak asing. Untuk itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa acara sosialisasi ini berupaya untuk memberikan informasi bagi para calon investor dan para investor mengenai kegiatan penanaman modal, meningkatkan pengetahuan para calon investor dan para investor mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini pada bidang penanaman modal dan meningkatkan kemampuan para calon investor dan para investor dalam melakukan prosedur penanaman modal dengan berdasarkan peraturan terbaru yang berlaku saat ini.

## REFERENSI

- Anas, A. (2018). Hubungan Antara Orientasi pada Kepuasan Konsumen dan Sistem Pemasaran Berbasis Syariah pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Banda Aceh. *JURNAL EKOMBIS*, 2(1).
- Anwar, A. R. (2023). Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. *Al-Manhaj*, 5(1), 443–456.
- BPS. (2023). *Data dalam Angka*. <http://www.bps.go.id/> (diakses tgl 10 Mei 2023).
- BKPM. (2023). *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal dan kebijakan pendukung*. <http://www.bpm.go.id> (diakses tgl 10 Mei 2023).
- Rumalutur, T., Kasmando, H. R., Marlissa, E. R., & Siahainenia, J. E. H. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 6(3), 9–16.
- Surya, I. K. A. (2023). Kajian yuridis undang-undang penanaman modal bagi investor asing yang dinasionalisasi dalam penanaman modal. *Vidya Wertta*, 6(1), 60–73.